



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Penelitian

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan bermeterai cukup
2. KTP Peneliti/Ketua Tim;
3. Pas Foto berwarna terbaru Peneliti/Ketua Tim;
4. Proposal Penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: 1. latar belakang, 2. maksud dan tujuan, 3. ruang lingkup, 4. jangka waktu penelitian, 5. nama peneliti, 6. sasaran/target penelitian, 7. metode penelitian, 8. lokasi penelitian, dan 9. hasil yang diharapkan dari penelitian; dan
5. **
6. ** Syarat tambahan:
7. a) Badan Usaha yaitu Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Usaha
8. b) Organisasi Kemasyarakatan yaitu Surat Keterangan Terdaftar/Surat Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Surat Keterangan Penelitian, akan terbit setelah melengkapi persyaratan, dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen serta hasil koordinasi dengan KESBANGPOL

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. SKP (Surat Keterangan Penelitian)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat